

**PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN DAN  
KALIBRASI  
PADA DINAS KESEHATAN  
KOTA PALANGKA RAYA**



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**



## WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 42. TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN  
KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
  - c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional berdasarkan kebutuhan daerah yang telah memenuhi kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas kesehatan Kota Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Pradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415);
10. Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 37);

13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Kota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
9. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebagai berikut:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya memiliki klasifikasi kelas A dengan beban kerja yang besar.

### BAB IV KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional yang melaksanakan sebagian tugas dinas.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

### BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok:

- (1) Menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan standar kompetensi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi; dan
- (5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada wilayah Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan kebijakan teknis operasional pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
- (2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
- (3) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standar kompetensi sumber daya dan manajemen mutu penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya;
- (4) Pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan; dan
- (5) Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

#### BAB VI URAIAN TUGAS

#### Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya mempunyai tugas:

- (1) menyusun rencana kegiatan dan anggaran UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- (2) menyiapkan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar memedomani prosedur kerja yang ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (3) menyusun pedoman, petunjuk teknis dan administrasi UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- (4) memeriksa dan memberi paraf draft Surat Keputusan dan dokumen lain yang telah dikonsep terkait urusan UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi;
- (5) melakukan pembinaan pemeliharaan mutu dan memberikan informasi mengenai pengelolaan alat dan bahan pemeriksaan laboratorium klinik, lingkungan maupun makanan dan minuman;
- (6) melakukan pembinaan pelayanan teknis kalibrasi dan pengembangan jasa kalibrasi;
- (7) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
- (8) membagi tugas, membimbing, dan membina bawahan sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
- (9) menegakkan disiplin, semangat kerja dan ketenagaan kerja untuk memungkinkan tercapainya produktivitas tinggi;
- (10) melaksanakan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan perlengkapan dan aset di lingkungan Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

- (11) merumuskan **dan** atau menetapkan penilaian kerja bawahan pada UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern;
- (12) mengoordinir laporan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi; dan
- (13) memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan administrasi keuangan Sumber Daya Manusia aparatur kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
  - b. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
  - c. menyelia tugas bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan UPTD;
  - d. membimbing bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumahtanggaan, sarana prasarana, kearsipan UPTD;
  - e. menilai prestasi kerja bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pembinaan dan peningkatan karir;
  - f. menyelenggarakan pengolahan data, administrasi dan kearsipan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. mengelola urusan umum;
  - b. mengelola urusan keuangan;
  - c. mengelola urusan perlengkapan; dan
  - d. mengelola urusan rumah tangga.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya adalah Sanitarian;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi:
  - a. Melakukan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan;
  - b. Melakukan persiapan alat dan reagen laboratorium fisika, kimia dan bakteriologis air dan sampel makanan; dan
  - c. menyusun laporan hasil kegiatan laboratorium kesehatan.

- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang nomenklatur jabatan pelaksana.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b; dan
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilakukan oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil.



- m. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- n. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- o. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Akhir mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- p. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya adalah Analis Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi terdiri dari:
  - a. Melaksanakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, mengklarifikasi dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
  - b. Melaksanakan Tugas Preparasi, Pengujian dan Analisis Parameter Lingkungan;
  - c. Melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan di bidang sampling dan analisa kualitas lingkungan hidup;
  - d. Melaksanakan Tugas Pengambilan, Perlakuan, Transportasi dan Penyimpanan Contoh Uji Parameter Kualitas Lingkungan;
  - e. Melaksanakan pemantauan tingkat kebauan yang keluar dari TPA dan sanitasi lingkungan;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan hasil analisa lingkungan; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Kelompok Jabatan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang nomenklatur jabatan pelaksana.

### BAB VII TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan

Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi UPTD berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

## BAB VIII KEPEGAWAIAN

### Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Akhir, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural Eselon IV.b; dan
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilakukan oleh Walikota sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil.

### Pasal 12

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Akhir diangkat dan diberhentikan oleh pegawai yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 9 Oktober 2020  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,




BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 41

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN  
KALIBRASI PADA DINAS KESEHATAN KOTA  
PALANGKA RAYA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

